



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

NURIATI JAULI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Soren tanggal 12 Juli 1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nurul Huda Gang Mekar Sari RT 005 RW 022 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aginta Ginting, S.H. Advokat pada *Aginta Ginting Counsellors and Attorney at Law* yang beralamat di Jalan Raya Anjongan Mandor Nomor 29 Kepayang Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah diregistrasi dengan Nomor 265/SK/Leg.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 6 September 2023 dengan register Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Almarhum PHANG TJHIN BIE tanggal 8 Juni 1991 di Gereja Baptis Iman Pondok Indah Sesuai Keterangan Nikah Nomor : 02/GBIm-SKN/2020 tanggal 15 April 2020 (Bukti-P1);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum PHANG TJHIN BIE dikarunia 1 (Satu) orang anak yaitu:
NOVITA SILVANI Kutipan Akta Lahir Nomor: 1740/1993 tanggal 16 November 1993 (Bukti P-2)



3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1997 Suami Pemohon PHANG TJHIN BIE meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 140/10/ 2020 (Bukti P-3);
4. Bahwa sampai saat ini Almarhum PHANG TJHIN BIE tidak pernah memiliki AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon sangat membutuhkan AKTA KEMATIAN Almarhum PHANG TJHIN BIE untuk Tertib Administrasi dan agar bias dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mempawah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mempawah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PHANG TJHIN BIE telah Meninggal Dunia pada tanggal 6 Januari 1997 di desa Purun Kecil adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk menerbitkan Akta Kematian PHANG TJHIN BIE;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*e aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 02/GBIm-SKN/2020 tanggal 15 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015207700016 atas nama Nuriati Jauli tanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704/1993 atas nama Noviati Silvani tanggal 16 November 1993, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105010603150002 atas nama kepala keluarga Pur Andi tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/10/2020 atas nama Phang Tjhin Bie yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Purun Kecil tanggal 3 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Novita Silvani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan di persidangan dikarenakan ingin mengurus Penetapan Kematian ayah Saksi bernama Phang Tjhin Bie (alm);
- Bahwa Pemohon ingin membuat Penetapan Kematian atas nama alm. Suami Pemohon karena ingin Tertib Administrasi dan agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mempawah untuk warisan dan surat tanah;
- Bahwa orang tua Saksi menikah pada tahun 1991;
- Bahwa ayah Saksi sebelum menikah dengan Ibu telah menikah sebelumnya, namun dengan istri yang dahulu tidak memiliki anak dan telah meninggal istri yang dahulu;
- Bahwa pada akta kelahiran Saksi hanya tertulis nama Ibu Saksi atau Pemohon karena orang tua hanya nikah adat Dayak dan Gereja;
- Bahwa kedua orang tua Saksi beragama Kristen, dahulu Saksi beragama Kristen namun sekarang beragama Budha;
- Bahwa ayah Saksi meninggal pada tanggal 6 Januari 1997 di Desa Sungai Purun Kecil, saat itu Saksi masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ayah Saksi meninggal karena mengalami sakit *stroke*;

2. Saksi Purhedi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengurus Penetapan Kematian alm. suami Pemohon bernama Phang Tjhin Bie (alm);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon ingin membuat Penetapan Kematian atas nama alm. Suami Pemohon karena ingin Tertib Administrasi dan agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Mempawah untuk warisan dan surat tanah;
- Bahwa pernikahan Pemohon berlangsung pada tahun 1991;
- Bahwa Alm. suami Pemohon meninggal pada tanggal 06 Januari 1997 di Desa Sungai Purun Kecil;
- Bahwa Alm. suami Pemohon meninggal dunia karena mengalami sakit *stroke*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan *a quo* untuk menyatakan suatu peristiwa kematian daripada suami Pemohon, serta guna penerbitan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana telah diuraikan lengkap di muka yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat sebagaimana tersebut yang telah diajukan oleh Pemohon telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian bernomor 140/10/2020 tanggal 3 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kades Sungai Purun Kecil bernama Sanusi Husin (*vide* bukti surat P-5) telah diketahui dalam pokok keterangan surat tersebut menerangkan mengenai adanya kematian seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Phang Tjhin Bie pada tanggal 6 Januari 1997 di Desa Sungai Purun Kecil, adapun berdasarkan surat tersebut telah diterangkan bahwa Phang Tjhin Bie tersebut lahir pada tanggal 8 Maret 1924, hal demikian kemudian dihubungkan bukti surat P-1 dengan pokok keterangan Para Saksi tersebut di muka, telah diketahui mengenai Pemohon ialah istri dari Phang Tjhin Bie, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah diketahui fakta bahwa Pemohon merupakan seorang istri dari orang bernama Phang Tjhin Bie tersebut, dan berdasarkan keadaan demikian atas alat-alat bukti tersebut yang kemudian menjadi fakta hukum, Hakim Pemeriksa menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon yang berhak untuk mengajukan permohonan mengenai izin mendaftarkan peristiwa kematian bagi diri Phang Tjhin Bie *a quo* pada Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah diketahui bahwa peristiwa kematian suami Pemohon tersebut telah terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, oleh sebab itu guna memperoleh akta kematian atas nama Almarhum tersebut, Pemohon sebagai istrinya mengajukan permohonan guna menjadi dasar penerbitan akta kematian bagi instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah *peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian Phang Tjhin Bie tersebut termasuk peristiwa penting yang perlu dicatatkan dan karena peristiwa kematian pada perkara a

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah terjadi melebihi tiga puluh hari, maka memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim pada pokoknya menilai peristiwa kematian Phang Tjhin Bie termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam definisi peraturan yang menjadi ketentuan dalam perkara *a quo*, dan hal tersebut memerlukan penetapan pengadilan untuk menunjukan fakta hukum kepada instansi pelaksana pencatatan sipil bahwa Phang Tjhin Bie telah wafat pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di muka berdasarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di muka, ialah pertimbangan bagi petitum Pemohon sebagaimana telah diajukan dalam permohonanannya pada petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dan demi memberikan keabsahan, guna kemanfaatan dan kepastian hukum pada peristiwa kematian dalam perkara *a quo*, serta tidak pula ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan norma susila, kepatutan di dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan, maupun adanya indikasi penyelundupan hukum, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan, sehingga petitum pokok Pemohon pada nomor 2 (dua) *quo* beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan sebatas *declaratoir* atas peristiwa kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon tersebut telah wafat, serta permohonan Pemohon pada petitum nomor dua telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan pencatatan peristiwa penting lainnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka petitum nomor 3 (tiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan disertai pencukupan kaidah substansi guna penerbitan akta kematian suami Pemohon pasca didaftarkanya peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena pokok permohonan Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan hal demikian, Hakim menilai terhadap petitum nomor 4 (empat) Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada nomor dua, tiga, dan empat telah dikabulkan, maka Hakim menilai petitum Pemohon pada nomor satu beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami Pemohon bernama **Phang Tjhin Bie** yang lahir di Sungai Purun Kecil tanggal 8 Maret 1924 telah meninggal dunia di Desa Sungai Purun Kecil pada tanggal 6 Januari 1997;
3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk didaftarkan peristiwa kematian tersebut pada register yang tersedia untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama Phang Tjhin Bie;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik ke dalam sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisesa, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi		Rp	10.000,00
6. Biaya Panggilan	PNBP	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			